EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PRAMUWISATA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI ANGKA PRAMUWISATA ILEGAL

Oleh:

Isma Novita Yani I Gusti Ayu Agung Ariani Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum-Universitas Udayana

Abstrak

Pelanggaran pariwisata di Provinsi Bali yang saat ini terjadi meliputi dari berbagai sektor pariwisata, yaitu salah satunya dari sektor pramuwisata sebagai perantara menyampaikan suatu obyek wisata yang ada di Bali kepada wisatawan yang sedang berkunjung. Ada beberapa syarat yang dicantumkan untuk menjadi pramuwisata yang legal, dimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata. Permasalahan yang terjadi yang pertama yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali, yang kedua faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dimana menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata di Provinsi Bali masih ada keberadaannya. Ini terjadi karena adanya faktor penghambat yang paling utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai sehingga dalam pengawasan terhadap pramuwisata menjadi lemah

Kata Kunci: Efektivitas, pramuwisata ilegal, persyaratan, pariwista.

Abstract

The Violation of tourism in Bali is currently happening covers from various sectors of tourism, which is one of the sector is a guide as an intermediary deliver an explanation about existing attractions in Bali to tourists who are visiting. There are several requirements that are listed to be a legal guide, which has been set in the Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 about the Guides. The problems that occurred, the first is how the effectiveness of the Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 in province of Bali, the second is what kind of factors which is become a barriers to effective implementation of Bali Provincial Regulation No. 5 in 2008 in province of Bali. Conducted legal research is empirical legal research, which use techniques data collecting that is interview. Conclusions from the study showed that the number of offenses committed by the guides in the province of Bali is still in existence. The main limiting factor is the Human Resources (HR) which is still inadequate, so under the supervision of the guides is so weak.

Keywords: Effectiveness, illegal guides, requirements, the tourist.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selain itu pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Dimana dalam kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali banyak yang memakai jasa dari pramuwisata yang sudah lebih mengenal akan obyek-obyek wisata yang ada di Bali. Pramuwisata artinya seseorang yang bertugas memberikan petunjuk tentang obyek wisata. ³Namun belakangan ini banyak pramuwisata yang tidak mempunyai ijin operasi atau dapat dikatakan ilegal, hal ini dapat dilihat dari artikel media cetak Bali Post yang berjudul Dirazia, Belasan *Guide* Bodong Terjaring yang dimuat pada tanggal 25 Mei 2012. Dalam artikel tersebut dapat dilihat bahwa masih adanya keberadaan pramuwisata yang beroperasi di obyek-obyek wisata namun tidak memiliki lisensi atau ijin untuk melakukan kegiatan pramuwisata secara legal atau sah.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali serta untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, dimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara, dimana data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder tersebut akan diolah dan dianalisis.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Efektivitas Pelaksaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali

¹Nyoman S. Pendit, 1999, *Ilmu Pariwisata-Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 35

²Gamal Suwantoro, 2004, *Dasar Dasar Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, h.3.

³ Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 118.

Pramuwisata merupakan profesi yang sedang berkembang saat ini di Bali, seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali. Namun dewasa ini banyak pramuwisata yang melanggar syarat-syarat untuk menjadi seorang pramuwisata atau dapat dikatakan pramuwisata ilegal. Syarat-syarat yang dimaksud untuk menjadi seorang pramuwisata yang legal yaitu tercantum dalam BAB III Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata mengenai persyaratan pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Untuk menjadi pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP". Namun kenyataannya masih ada saja pramuwisata yang melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tersebut, hal ini dapat dilihat pada setiap kali Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan instansi-instansi terkait akan mengadakan *sweeping* atau penertiban pramuwisata di suatu obyek wisata yang ada di Bali masih saja ada pramuwisata yang kedapatan tidak menaati aturan yang telah ada.

Seperti misalnya tidak mempunyai KTPP (kartu tanda pengenal pramuwisata), KTPP dalam keadaan mati atau habis masa berlakunya, ataupun tidak membawa KTPP pada saat melakukan profesinya sebagai pramuwisata. Selain itu pramuwisata harus mengenakan pakaian adat Bali sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), dan Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata yaitu pada BAB IV mengenai Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pakaian adat Bali". Dimana ketentuan ini pun masih ada saja pramuwisata yang melanggarnya juga, pelanggaran ini dapat dilihat pada tabel yang di dapat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai berikut :

	PRAMUWIS					
BULAN	TERPANTAU	LENGKAP	TDK	KTPP MATI	TDK MEMBAWA	TIDAK BERPAKAIAN
			BER-KTPP		KTPP	ADAT BALI
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	176	13	87	12	0	64
Juni	269	128	57	12	0	72
Juli	55	33	11	1	0	10
Agustus	27	20	4	3	0	0
September	26	20	6	0	0	0
Oktober	154	90	32	0	0	32
November	24	15	9	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	731	319	206	28	0	178

(Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

BULAN	TERPANTAU	LENGKAP	TDK	KTPP MATI	TDK MEMBAWA	TIDAK BERPAKAIAN
			BER-KTPP		KTPP	ADAT BALI
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	32	22	6	0	2	2
April	58	44	9	3	2	0
Mei	60	52	3	1	1	3
Juni	51	47	1	1	2	0
Juli	74	67	2	0	5	0
Agustus	59	46	11	0	2	0
September	53	43	8	0	1	1
Oktober	90	62	25	0	3	0
November	54	50	2	0	2	0
Desember	62	56	3	0	3	0
JUMLAH	539	489	70	5	23	6

(Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

Data diatas merupakan data dua tahun terakhir diadakannya sweeping atau sidak untuk menjaring pramuwisata yang ada di Bali, bertolak dari hal tersebut maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 belum bisa dikatakan efektif penerapannya terhadap pramuwisata melihat masih adanya keberadaan pramuwisata yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur.

2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Ayu Adriani selaku Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal 13 November 2012 beliau menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penghambat dalam pelaksanaan efektivitas dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mencukupi, SDM yang dimaksud adalah SDM yang ada pada lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai lembaga penegak hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata. Dimana dengan jumlah anggota yang minim lembaga-lembaga tersebut tidak selalu dapat memantau keberadaan pramuwisata di berbagai obyek wisata yang ada di Bali, sebagaimana diketahui banyaknya obyek-obyek wisata yang ada di Bali seiring dengan perkembangan pariwisatanya pula.

Dimana pada saat *high season* banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan berbagai tujuan obyek wisata yang ada, banyak bermunculan pramuwisata ilegal yang tidak mengantongi ijin beroperasi sebagai pramuwisata yaitu dengan tidak

^{*)}Ket: Data hanya diberikan sampai tahun 2011 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

memiliki KTPP (kartu tanda pengenal pramuwisata) sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang pramuwisata. Dengan faktor kurangnya SDM yang dimiliki maka tentu saja tidak dapat membagi-bagi SDM yang ada untuk melakukan *sweeping* atau penertiban pramuwisata pada obyek-obyek wisata yang ada di Bali.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata belum sepenuhnya efektif pelaksanaannya dikarenakan masih adanya jumlah pramuwisata yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Adapun faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata adalah faktor SDM (sumber daya manusia) yang ada pada lembaga-lembaga penegak hukum yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang masih minim jumlah anggotanya untuk mengawasi pramuwisata ilegal yang keberadaannya masih saja ada saat ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ismayanti, 2010, <u>Pengantar Pariwisata</u>, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Suwantoro, Gamal, 2009, <u>Dasar-Dasar Pariwisata</u>, ANDI, Yogyakarta.

S. Pendit, Nyoman, 1999, <u>Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana</u>, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata

Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 41 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), dan Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata